

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Mubarokah Kota Tegal dalam menjalankan akad kredit atau jual beli murabahah sepeda motor dengan pihak anggotanya yaitu dengan melakukan analisis terlebih dahulu seperti prinsip 6C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy, dan Constrant*. kemudian di lanjutkan wawancara dengan calon anggota BMT Mubarokah Kota Tegal. Hal ini bertujuan agar pihak BMT Mubarokah Kota Tegal mengetahui kondisi yang dialami calon anggotanya dan juga untuk memastikan apakah calon anggota layak melaksanakan akad kredit sepeda motor atau tidak. Yang dimaksud layak yaitu calon anggota mampu dalam menyetorkan angsurannya. Karena jika calon anggota tidak layak maka pihak BMT pun tidak akan melaksanakan pembayaran murabahah tersebut.
2. BMT Mubarokah Kota Tegal telah mengimplementasikan dan menjalankan aturan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Murabahah. Namun pada penyelesaian terkait anggota yang mengalami kemacetan penyetoran angsurannya melalui jalur musyawarah antara pihak BMT Mubarokah Kota Tegal dan anggotanya. Dikarenakan hanya dengan musyawarah pihak BMT dan pihak anggotanya bisa menjalankan akadnya kembali sampai dengan selesai.

#### **B. Saran**

BMT Mubarokah Kota Tegal merupakan lembaga keuangan non bank yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam praktik akad kredit, BMT Mubarokah Kota Tegal juga telah menjalankan aturan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Murabahah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi kemacetan dalam penyetoran angsurannya,

sehingga penulis menyarankan beberapa beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan berjalanya akad kredit di BMT Mubarakah Kota Tegal. Hendaknya pihak BMT meminta jaminan kepada calon anggotanya sebelum menjalankan akad pembiayaan murabahah ataupun akad kredit. Hal ini untuk memastikan dan meyakinkan calon nasabah atau anggotanya dalam menjalankan akad kredit. Dengan begitu, kemacetan penyetoran angsuran pun dapat terselesaikan.
2. Pada saat terjadi kemacetan penyetoran angsuran. Seharusnya pihak nasabah atau anggota BMT Mubarakah Kota Tegal memberi tahu kepada pihak BMT Mubarakah Kota Tegal terkait hal-hal yang telah membuat pihak anggota kesulitan dalam menjalankan setoran angsurannya. Misalnya dikarenakan musibah. Dengan begitu pihak BMT Mubarakah Kota Tegal akan memberikan tindakan dispense berupa keringanan. Ketika pihak nasabah atau anggota BMT Mubarakah Kota Tegal mengalami kemacetan penyetoran kemudian pihak tersebut hanya diam dan tidak memberi tahu hal telah terjadi pada pihak anggota tersebut, maka akan terjadi pemberian SP yang diberikan oleh pihak BMT Mubarakah Kota Tegal.